

SKRIPSI
**KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL-
QARDHAWI**



OLEH

WATI
NIM: 17.2300.020

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL-
QARDHAWI**



OLEH

WATI

NIM: 17.2300.020

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli Kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi

Nama Mahasiswa : Wati

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.020

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 331/In.39.8/PP.00.9/1/2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum.

NIP : 19641231 199102 002

Pembimbing Pendamping : Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd

NIP : 19610320 199403 1 004



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Jual Beli Kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi

Nama Mahasiswa : Wati

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.020

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 331/In.39.8/PP.00.9/1/2021

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum. (Ketua)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. (Sekretaris)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)


Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
1730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Saleng dan Ibunda Raba yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. dan Drs. Moh.Yasin Soumena, M. Pd. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah

meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.H.I selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat, Nursafitri, Adriani.S, Febriana Bahtiar, Erfika Ayu, Sri Wahyu Nengsi, Nurhidayah, Irna, Mawar dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Juli 2021

Penulis,



WATI

NIM. 17.2300.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wati
NIM : 17.2300.020
Tempat/Tgl. Lahir : Barombong, 07 Januari 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli Kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Juli 2021

Penyusun,



WATI
NIM. 17.2300.020

ABSTRAK

Wati. *Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati Ali dan Moh. Yasin Soumena).

Penjualan kredit adalah transaksi di mana barang diterima secara non tunai dengan harga lebih tinggi dari harga tunai pada saat transaksi terjadi, dan pembeli melunasi kewajibannya secara mencicil dalam jangka waktu yang disepakati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli Barang, Jual beli kredit, dan Kenaikan harga berdasarkan Yusuf Al-Qardhawi.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca berbagai referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah, dan pengelolaan data dengan teknik analisis deduktif, Induktif, dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Yusuf Al-Qardhawi membolehkan Jual beli barang dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak, atau harus secara transparansi. Adapun yang dijadikan landasan hukum Al Qur'an hadis dan ijma'. 2) Yusuf Al-Qardhawi membolehkan pembelian dengan cara bertempo atau dengan cara kredit dengan syarat sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. 3) Yusuf Al-Qardhawi membolehkan penambahan harga dalam penjualan secara kredit selama penambahan harga yang ditetapkan penjual merupakan harga yang pantas dan tidak sampai pada batas merugikan serta menzolimi satu pihak.

Kata Kunci: Yusuf Al-Qardhawi, *Jual Beli Kredit*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teori	11
H. Metode Penelitian.....	20
BAB II KONSEP JUAL BELI BARANG MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	25
B. Definisi Jual Beli	31

C. Landasan Hukum Jual Beli.....	43
D. Asas Hukum Jual Beli Dalam Islam.....	48
BAB III KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Definisi Jual Beli Kredit.....	51
B. Syarat Keabsahan Jual Beli Kredit.....	52
C. Barang Yang Boleh Dikreditkan	55
D. Penafsiran Kredit Dalam Fiqh.....	56
BAB IV KONSEP KENAIKKAN HARGA MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi.....	61
B. Analisis dalam Ekonomi Islam.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS	VIII

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	VII
2	Biodata Penulis	VIII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Okal
 - a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ِى, maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

6. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnillah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āl</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra	=	<i>radhiyallahu ‘anhu</i>
H	=	Hijriah
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS	=	Qur’an Surah
HR	=	Hadis Riwayat
M.Si	=	Magister Sains
M.H.I	=	Magister Hukum Islam
M.Ag	=	Magister Agama
M. Hum	=	Magister Humaniora

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt. kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.¹ Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari kehidupan yang lebih maju. Kemajuan yang telah dicapai seharusnya diarahkan oleh agama karena agama dapat mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat.² Secara umum tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah swt.

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal dengan memuat seluruh dimensi aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Seiring dengan majunya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat oleh nilai-nilai Islam.³

Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Dalam ekonomi Islam terdapat istilah jual beli. Jual beli sangat membantu dalam kehidupan manusia secara umumnya, membantu dalam tukar

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3.

² St. Nurhayati, Mahsyar Dan Hardianto, *Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h. 243.

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), h. 234.

menukar barang atau membantu dalam memenuhi semua aspek kebutuhan manusia, baik menyangkut kebutuhan yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Seperti halnya pakaian, makanan, rumah dan lain sebagainya.⁴

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan. Jual beli merupakan transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat transaksi jual beli tidak dapat ditinggalkan karena dalam jual beli terdapat cara yang mudah dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang (barter) untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli memiliki beberapa macam cara seperti pembayaran lunas/tunai dan pembayaran kredit. Pembayaran kredit ini melibatkan dua orang atau lebih untuk dapat mencapai sistem jual beli. Permasalahan yang dialami terkadang muncul dari sistem jual beli menggunakan pembayaran kredit. Munculnya permasalahan tersebut terkadang timbul dari kesepakatan baru serta toleransi bagi sistem jual beli kredit.

Pada saat ini, kenyataan tersebut tidak dapat kita hindari karena pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan indonesia sudah menerapkan sitem penjualan dengan

⁴ Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2006), h. 145.

cara demikian. Dari barang elektronik, hingga pakaian dan busana pada saat ini menerapkan penjualan dengan opsi dua harga dalam mekanisme tunai dan kredit.

Islam adalah agama yang tidak hanya membahas persoalan ibadah ritual antara hubungan hamba dengan pencipta (Al-Khaliq), melainkan dalam semua persoalan dan permasalahan yang dihadapi serta dialami oleh umat manusia di dunia, termasuk permasalahan dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, para ulama mengerahkan seluruh kemampuannya dalam melakukan istinbat hukum dalam menemukan status hukum dari setiap permasalahan yang dialami kaum muslimin, di antaranya permasalahan tentang transaksi ekonomi dalam bentuk kredit.⁵

Kredit berasal dari bahasa latin yang berbunyi “credere” yang berarti “kepercayaan”. Kredit juga diartikan sebagai “redo” yang berarti “saya percaya”. Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut “credit”, dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikan dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya.

Sementara menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam melunasi uatanya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 32.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 102.

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Jual beli menggunakan sistem kredit, yaitu transaksi cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kredit dapat di terima atau diperbolehkan di dalam Islam, ketika dalam pelaksanaannya bebas riba. Karena Islam secara terang-terangan memerangi praktek ribawi. Jadi, dapat diuraikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikan dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Selanjutnya terdapat ancaman dan sanksi tegas bagi pemakan riba baik di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia Allah swt. mengumpamakan mereka seperti orang-orang yang berdiri sebagaimana yang termasuk syaitan. Sementara di akhirat mereka adalah para penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, hukum asal dari kredit adalah boleh (mubah), ketika tidak terdapat riba di dalamnya. Akan tetapi, ketika di dalamnya terdapat riba, maka hukumnya haram. Karena Islam mengharamkan riba.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 275.

Seperti yang telah kita ketahui terdapat perbedaan pendapat kalangan ulama tentang menaikkan harga suatu barang dalam transaksi jual beli kredit. Ada beberapa ulama yang mengharamkan kenaikan harga dalam transaksi kredit diantaranya Abu Bakar al-Jashash (dari kalangan hanafiah), Ibn Hazm al-Zhahiri, dan Zain al-Abidin ‘Ali ibn al-Husein, sebagaimana dinukil al-Syaukani dan Imam Yahya, berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah.⁸ Haramnya menaikkan harga suatu barang dalam transaksi kredit dengan dasar bahwa tambahan harga itu karena masalah waktu. Oleh karena itu, tambahan harga tersebut sama dengan riba. Sementara Yusuf Al-Qardhawi menguraikan penjualan kredit berbeda dengan ulama-ulama di atas perbedaan itu terlihat masalah jangka waktunya dan masalah kenaikan harga.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Jual Beli Barang menurut Yusuf Al-Qardhawi?
2. Bagaimana Konsep Jual Beli Kredit Barang Menurut Yusuf Al-Qardhawi?
3. Bagaimana Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit menurut Yusuf al-Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jual beli barang menurut Yusuf Al-Qardhawi.
2. Untuk mengetahui jual beli kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi.

⁸ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 103.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 374.

3. Untuk mengetahui kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis dimasa mendatang, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat didalam penelitian ini.

1. Manfaat Teori

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat mengenai jual beli kredit menurut Yusuf Al- Qardhawi.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- b. Bagi Masyarakat: hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan jual beli kredit yang sesuai dengan syariat Islam di kalangan masyarakat.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini yang berjudul "*Konsep jual beli kredit Menurut Yusuf*

al-Qardhawi". Maksud dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep adalah abstraksi, dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan kejadian atau hubungan antar variabel.¹⁰ Dalam penggunaan formal, konsep istilah mengacu pada ide apa pun, tetapi juga memiliki arti khusus dalam berbagai bidang seperti linguistik, filsafat, psikologis, matematika dan fisika.

2. Jual beli

Jual beli menurut bahasa adalah menerima dan memberikan sesuatu atau membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Seperti membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu-waktu yang telah disepakati dan mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama. Sedangkan menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Atau menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.¹¹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dagang uang dengan jajan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.¹²

¹⁰ Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), h. 55.

¹¹ Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit*, (Jakarta: Geman Insani, 1998), h. 18-19.

¹² Khumendi Ja'far, *Hukum Perdana Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

3. Kredit

Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau di angsur). Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.¹³

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.

4. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi ialah seorang cendikiawan muslim yang berasal dari mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa.

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa shafal turab mesir bagian barang pada tanggal 9 september 1962 di desa sharf at-Turab terletak antara kota thanta dan kota al-Mahallah al-Kubra, yang merupakan kota kabupaten (*markaz*) paling terkenal di provinsi al-Gharbiyyah. Berjarak sekitar 21 kilo meter dari thantha dan 9 kilo meter dari al-Mahallah. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi saw, Abdullah bin Harits ra.¹⁴

Yusuf Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.¹⁵

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 112.

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 103.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman, h. 153.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka penyusun mencantumkan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Penelitian ini dari Okhy Rahyana Putri. J dengan yang berjudul “Analisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan yang berbentuk makhluk hidup perspektif fiqh muamalah”. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas jual beli yang membedakan penelitian ini lebih fokus pada pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang berfokus pada jual beli kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi.¹⁶
2. Penelitian ini dari Ika Octavia dengan penelitian yang berjudul “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah” (Studi Kasus Di desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur). Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas jual beli kredit. Yang membedakan penelitian ini lebih fokus pada konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Agama Muhammadiyah sedangkan yang dilakukan penelitian sekarang lebih fokus pada pemikirannya Yusuf Al-Qardhawi.¹⁷

¹⁶ Okhy Rahyana Putri. J “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Jual Beli Lukisan Yang Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqh Muamalah”,(fakultas syariah UIN sultan syarifkasim: Riau, 2015), h. 7.

¹⁷ Ika octavia, “Konsep Jual Beli Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah, (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik)” (Skripsi Sarjana; Ekonomi Syariah: IAIN Metro, 2018), h. 85.

3. Penelitian ini dari Nazela Rifdasani dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet (Studi Pada Tengkulak Karet Didesa Kemato Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)”. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli kredit. Yang membedakan penelitian ini lebih fokus pada praktek jual beli karet barang elektronik dengan jaminan getah karet sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus pada pemikirannya Yusuf al-Qardhawi.¹⁸
4. Penelitian ini dari Muhammad Danirrahman dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil. Co.Id”. Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kredit. Namun terdapat beberapa perbedaan antara yang dilakukan penelitian terdahulu oleh Muhammad Danirrahman lebih fokus pada praktek jual beli kredit online pada aplikasi cicil. co. id. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada konsep jual beli kredit menurut Yusuf al-Qardhawi.¹⁹
5. Penelitian ini dari Elnawati dengan penelitian yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kredit. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elnawati lebih fokus pada transaksi jual beli sistem kredit dalam ekonomi Islam desa mata wawatu kecamatan moramo utara kabupaten

¹⁸ Nazela Rifdasani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet (Studi Pada Tengkulak Karet Didesa Kemato Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)”, (Fakultas Syari’ah Di Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), h. 70.

¹⁹ Muhammad Danirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil. Co. id.” (Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Walisongo Semarang, 2019), h. 78.

konawe selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada konsep Jual beli Kredit menurut Yusuf al-Qardhawi.²⁰

G. Landasan Teori

Untuk mendukung penyusun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tujuan teori digunakan penulis adalah:

1. Jual Beli Kredit

a. Definisi Jual Beli Kredit

Secara bahasa, *al-taqs* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian terpisah.²¹ Sedangkan secara istilah *bai taqs* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thaman* yang relatif lebih tinggi dibanding *thaman* dengan sistem bayar cash. Lonjakan *thaman* dalam sitem *taqs* (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk tolenransi untuk memberikan kelonggaran melagsungkan transaksi.²²

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya

²⁰ Elnawati, “Transaksi Jual Beli Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan “ (Skripsi Sarjana; Ekonomi Syariah: IAIN Kendari, 2015), h. 65.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997), h. 370.

²² Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 16.

kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.²³

Menurut Yusuf al-Subaili, kredit (bai' bi taqsith) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.²⁴

Dimyauddin Djuwaini mengatakan jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (installment, cicilan) dalam jangka yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah jangka waktu tertentu.²⁵

Sementara itu, ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan, seperti Imam Thawus, Hammad, dan Yusuf al-Qardhawi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur. Jual beli secara kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meninggalkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan bagainya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan pemaksaan.²⁶

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 52.

²⁴ Yusuf Al-Saubaili, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Moderen, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi*, (Bandung: Pustaka Setia 2005), h. 61.

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,. 27.

²⁶ Lubis Suhrawardi K Dan Rafid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2012), h. 155.

Jadi inti jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).²⁷ Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam minggu.²⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, Tabi'in Dan Zaid bin Ali.

Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Sebagai dasar hukum jual beli biasa yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, dan ijma' ulama.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah sebagai berikut:

a) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁹

²⁷ Lubis Suharwati K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 142.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo persada, 2005), h. 299.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2005), h. 47.

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberhentikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan dari usaha ekonomi itu sendiri.³⁰

b) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.³¹

Ayat di atas menunjukkan keolehan melalukan muamalah (berjual beli, utang piutang atau sewa-menyewa, dan sebagainya) yang dilakukan dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan.

c) Q.S An-Nisa' (4) ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maa penyayang kepadamu.³²

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengadakan perantara-perantara yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilah dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatasa Jaya, 2013), h. 173-174.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 48.

³² Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014), h. 74.

dengan an taradhin minkum. Walaupun kerelaan adalah suatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³³

2) Hadits

Disamping Al-Qur'an sebagai dasar muamalah jual beli, juga terdapat dalam beberapa hadits yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli. Salah satunya:

عَنْ رِافِعَةَ بِنِّ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ³⁴ (رواه البزار الحاكم)

Artinya:

Dari Rifa'ah Bin Rafi ra., bahwasanya nabi saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik? beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”(H.R.Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).

Jual beli harus jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah swt.

3) Ijma'

Di samping Al-Qur'an dan hadits, ada pula dasar hukum jual beli yang lain, yaitu ijma' ulama yang telah sepakat bahwa jual beli juga diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dngan barang lain yang sesuai.³⁵ Dalam hal ini jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini. Dengan demikian, dapat

³³ M. Quraish Shihab, *Tapsir Al-Misbah*, Vol.2 (Jakarta: Lentara Hati, 2001), h. 499.

³⁴ Muhamad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Al-Shan'ani, *Subul As Salam*, Jux X, (Beirut: Darul Fikr, No. Hadits 3225, 2004), h. 4.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

dikatakan bahwa hukum jual beli adalah halal (dibolehkan), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh, mubah, haram dan dilarang. Karena tergantung cara yang dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan dan tata cara jual beli menurut hukum islam.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Agar jual beli kredit dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan dengan penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang di perjualbelikan. Didalam jual beli kredit memiliki rukun dan syarat yang sama seperti jual beli biasa, yaitu:

1) Akad (ijab dan kabul)

Akaq adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Syaratnya jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

2) Orang-orang yang berakad dengan syarat baligh berakal dan beragama Islam.

3) Ma'kud alaih (objek akad)

Syarat benda yang menjadi objek akad yaitu suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dan dapat diketahui banyaknya, takarannya dan ukuran-ukurannya.³⁶

4) Ada harga yang disepakati

Kedua belah pihak yang pembayarannya ditanggihkan. Syaratnya yaitu harus jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsurannya serta ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

Rukun dan syarat jual beli yang harus dilakukan dalam jual beli kredit dan harus sesuai dengan syariat Islam. Karena jual beli itu dalam melakukan akad harus diketahui oleh pembeli dan penjual atas barang yang diperjual-belikan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan syarat yang harus dipatuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Pada penjelasan di atas telah dijelaskan tentang rukun jual beli. Sekarang kita bahas mengenai syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah berakal, yang dimaksud berakal adalah keduanya yang melakukan jual beli. Dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.

- a. Transaksi terjadi atas kemauan atau adanya kerelaan, keridhan sendiri tanpa adanya paksaan.
- b. Keduanya tidak mubadzir, tidak menghamburkan dan merusak harta.
- c. Baligh, orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata cara yang benar menurut syara'.

Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah. Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan, kerugian finansial.

- d. Macam-macam Jual beli kredit

Diantara salah satu bentuk perniagaan yang marak dijalankan masyarakat saat ini adalah sistem jual beli dengan cara kredit. Dahulu, praktek perkreditan yang

dijalankan di masyarakat sangat sederhana, sebagai konsekuensi langsung dari kesederhanaan metode kehidupan mereka.³⁷

Kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan. Tidak dipungkiri lagi, untuk dapat mengetahui hukum berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, kita harus mengadakan studi lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kesamaan antara yang ada dengan yang pernah diterapkan di zaman Nabi saw. Bisa saja nama tetap sama, akan tetapi kandungannya jauh berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda. Di antara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi perkreditan.

Dahulu, transaksi perkreditan yang mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda. Pihak kedua pemilik barang. Pihak ketiga perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan.

Perkreditan dengan pihak ketiga bisa ditemukan pada jual beli perkreditan rumah (KPR), atau kendaraan bermotor. Adapun bentuk bentuk jual beli sistem kredit yang ditawarkan oleh para penjual saat ini berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli dan penjual untuk membeli barang tersebut, tentu dengan menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli.

³⁷ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, Dalam Jurnal (IAIN Padang Sidempuan), *Yurisprudencia* Volume 2 Nomor 2 Desember 2016), h. 22

Jual beli kredit merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang yang diinginkan ketika kita tidak mampu membeli barang secara kontan atau tunai. Adapun barang-barang yang diperjualbelikan secara barang mewah seperti sepeda motor dan mobil.

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli Kredit

- 1) Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini se harga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit”. Lalu para pembeli salah satu dari kedua harga yang ditawarkan tersebut.
- 2) Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Preaktek ini sering kita temukan dalam brosur penjualan sepeda motor, mobil atau KPR. Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini secara kredit, kalau satu tahun harganya 150 juta, kalau dua tahun harga 175 juta dan kalau tiga tahun harganya 200 juta”.
- 3) Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu. Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit satu tahunnya seharga 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun seharga 200 juta”

Tiga bentuk ini termasuk dalam kategori jual beli secara kredit (taqsith) yang dibolehkan dalam syari’at Islam dan tentunya akad transaksi terhitung sah apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang tertera dalam akad sebagaimana yang telah diterangkan. Pada contoh pertama misalnya harus ada kesepakatan apakah ia mengambil dengan harga kontan 100 juta atau mengambil secara kredit 150 juta. Demikian pula pada contoh kedua si

pem beli harus memilih salah satu dari pilihan yang ada, apakah ia mengambil mobil itu secara kredit selama satu tahun, dua tahun atau tiga tahun dengan ketentuan harganya masing-masing, dan demikian seterusnya.³⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian (library research) teknik library research adalah teknik yang digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁴⁰ Desain penelitian *Library research* ini digunakan karena pada penelitian ini bahan yang diperlukannya bersumber dari perpustakaan, khususnya penelitian bibliografi. Dimana pada penelitian ini rujukannya berasal dari buku-buku pemikiran ekonomi Islam dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomis.

Alasan, penulis dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam menarasikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga memudahkan dalam memahaminya. Dengan pendekatan ini

³⁸ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, h. 23-25

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 30-36.

⁴⁰ S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h. 145.

diharapkan penulis mampu mengumpulkan data dan informasi yang banyak demi kepentingan penelitian.

Adapun Penelitian ini difokuskan pada konsep penjualan kredit menurut Yusuf Al-Qaradhawi. Karena pada saat ini banyak orang yang sudah mempergunakan penjualan kredit tanpa tau bagaimana sebenarnya status hukumnya.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana konsep jual beli kredit menurut Yusuf al-Qardhawi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari objek yang akan teliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya dari buku karangan Yusuf al-Qardhwi yang berjudul *halal wal haram dalam Islam*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam buku laporan, skripsi, tesis, dan disertasi dengan

buku-buku lainnya.⁴¹ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan baik berupa buku, majalah, jurnal, dan sumber-sumber yang berkaitan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang masalah yang akan dikaji.⁴² Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literature mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi, atau budaya penulis.

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan teknik *content analysis* yang berhubungan dengan komunikasi, dan lebih tepat lagi dengan isi komunikasi. “Apa yang dimaksudkan disini telah dijelaskan oleh suatu kalimat klasik yang mendefinisikan proses komunikasi sebagai berikut : *Who says WHAT to whom, how, with what effect*”. Isi dari komunikasi ditentukan oleh 'what' dalam kalimat ini. Bernard Berelson (1959-489) yang telah banyak perhatian pada *content*

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

⁴² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kannisius, 2005), h. 85.

analysis, juga telah mendefinisikan *content analysis* dengan scope yang luas yaitu: “*content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication.*” Studi-studi yang didasarkan atas data-data verbal terutama berhubungan dengan masalah-masalah seperti kriminalitas, politik, perceraian, perburuhan dan sebagainya. Di samping itu *content analysis* juga diterapkan pada karangan sastra untuk mempelajari gaya tulisan seorang pengarang.


Adapun *content analysis* dalam prakteknya seperti yang berlaku dalam penelitian lain yakni *content analysis* harus didasarkan pada suatu masalah atau dengan kata lain, pada permulaan penelitian kita harus merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan kemudian harus didasarkan atas tujuan tersebut. Memilih satuan analisa di tentukan oleh masalah. Dalam *content analysis* juga di pakai “*space units*” dan “*time units*” sebagai satuan kuantifikasi. Sebagai contoh suatu “*space unit*” di pakai bagi jumlah ruang (dalam sentimeter) dalam suatu harian untuk pembahasan suatu masalah; “*time units*” di pakai untuk menganalisa siaran-siaran televisi dengan menghitung lamanya waktu yang di pakai untuk membahas suatu peristiwa.

Kekuatan dari *content analysis* adalah persyaratan, bahwa suatu analisa dari isi terwujud dari komunikasi, harus mendahului kesimpulan-kesimpulan yang di tarik mengenai Isi yang latent.⁴³

Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam prosedur analisis isi menurut Fraenkel Wallen adalah sebagai berikut:

⁴³Aswan Hankam, *Mimbar Kekayaan ABRI*, Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Staf Karyawan (1983), h.42-43.

- a. Peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai.
- b. Mendefinsikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci.
- c. Mengkhususkan unit yang akan dianalisis.
- d. Mencari data yang relevan.
- e. Membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan.
- f. Merencanakan penarikan sampel.
- g. Merumuskan pengkodean serinci mungkin.
- h. Setelah peneliti menentukan serinci mungkin aspek dari isi yang akan diteliti, lalu perlu merumuskan kategori-kategori yang relevan untuk diteliti.⁴⁴



⁴⁴Milya Sari dan Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA', Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA,6.1 (2020), h. 47.

BAB II

KONSEP JUAL BELI BARANG MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

1. Sejarah kelahiran Yusuf Al-Qardhawi

Salah seorang tokoh pemikir Islam saat ini adalah Yusuf Al-Qardhawi yang dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena Al-Qardhawi memiliki metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Kerena metodologinya tersebut Al-Qardhawi diterima oleh kalangan barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Kapasitasnya itu pulalah yang membuat Al-Qardhawi sering menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Islam.⁴⁵

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf ia dilahirkan di sebuah desa bernama Shafat Thurab, Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Bin Haris, ra.⁴⁶ Sedangkan Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Dia telah hafal Al-Qur'an pada usia 10 tahun. Yusuf Al-Qardhawi menamatkan pendidikan dasar sampai atasnya di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas AlAzhar, hingga selesai pada 1952 dengan predikat summa cum laude, karena keterlibatannya dengan gerakan ikhwanul Muslimin, Qardhawi pernah di penjara.

⁴⁵ H. Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr Hingga Nash Dan Qardhawi*, (Hikmah: 2003), h. 15.

⁴⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, Terj. H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 399.

Pada saat usianya baru 23 tahun, dia dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, dia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bahkan, akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada 1961 Yusuf Al-Qardhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Yusuf Al-Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani, karena keberaniannya dia pernah dilarang sebahai khatib di sebuah masjid di daerah Zamale, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.⁴⁷

Keluarga Yusuf Al-Qardhawi yang paling terkenal di daerah sanhur al-Madinah, yang terletak di kota dasuq. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa asal-usulnya keuarga di saft al-turab bermula dari kakek al-Qardhawi yang bernama haji Ali. Di antara keluarga al-Qardhawi yang berprofesi sebagai pedagang dan banyak memiliki besan dari keluarga terpandang, tidak sedikit pun memiliki lahan tanah. Karena itu, al-Qardhawi yang bertani terpaksa menyewa tanah. Dari tanah itulah keluarga al-Qardhawi memetik hasilnya untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga dan untuk membiayai sewa tanah. Hal inilah yang menuntut seluruh anggota keluarga al-Qardhawi untuk bekerja keras membanting tulang sampai batas maksimal tidak mengenal istirahat dan tidak mengenal hura-hura.⁴⁸

Sebelum menikah dengan ibu al-Qardhawi, ayah al-Qardhawi pernah menikah dengan wanita lain tetapi kemudian mereka bercerai. Pada saat itu ibu al-Qardhawi adalah seorang janda yang masih sangat muda dari seorang saudara sepupu ibu Al-Qardhawi sendiri. Laki-laki yang pertama kali menikahi ibu al-Qardhawi tinggal di

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj; Faruqbuqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 153.

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman, h. 52.

kairo, adalah seorang pemabuk yang suka meminum khamar dan bisa pulang ke rumah setelah larut malam dalam keadaan mabuk. Pembicaraannya ngelantur dan tidak jelas. Saat itu, ibu Al-Qardhawi adalah seorang gadis desa yang masih sangat asing dengan perilaku seperti itu.⁴⁹

Yusuf al-Qardhawi merampungkan pendidikan sekolah dasar di desa asalnya thatha, kemudian ia melanjutkan sekolah menengah pertamanya di tempat yang sama atau disebut ma'had tsanawai, yaitu sekolah agama Al-Azhar di kota thantha. Ketika Yusuf Al-Qardhawi menjadi siswa pada tingkat ke-5 pada sebuah sekolah menengah agama di kota thantah tersebut, tahun 1948 terjadi musibah pemerintah mesir saat itu mengeluarkan keputusan pembubaran jama'ah ikhwanul Muslimin, kekayaan ikhwan dirampas, pengikut-pengikutnya disiksa dan sebagian besar di antaranya dijebloskan kedalam penjara. Musibah itu berakhir dengan adanya makar dari pemerintah untuk membunuh mursyid hasan al-Banna.⁵⁰

Yusuf Al-Qardhawi saat itu termasuk siswa yang ditahan di sebuah penjara militer kelas I di Thantah. Setelah itu, kemudian dipindahkan kapal laut "Ayidah" dari kota suez dengan melintasi teluk suez menuju Al-Thur, ia satu penjara bersama muh al-Ghazali Al-Khulli pengarang kitab tadzkiratud du'at dan beberapa buku arisinil lainnya, maka dari merekalah ia banyak belajar atau berguru tentang sesuatu. Para pelajar sekolah menengah yang berada di penjara Al-Thur termasuk Yusuf AL-Qardhawi dalam masa yang tidak terlalu lama dipindahkan ke haikastib dekat kota kairo sebagai langkah awal pembebasannya. Setelah menempuh perjalanan yang berat, melewati gurun pasir Sinai, dalam perjalanan kelompok ini dikumpulkan dalam sebuah lori (kereta angkutan) yang tidak beratap. Mereka dijejal di dalamnya seperti

⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman, h. 52.

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman, h. 140.

binatang ternak, panas matahari yang menyengat tubuh di siang hari, dinginnya malam hari padang pasir menusuk-nusuk. Setelah beberapa bulan di penjara haikastib, kemudian dikembalikan ke penjara At-Thur dan dibebaskan setelah jatuhnya cabinet Ibrahim Abdul Hadi pada akhir Ramadhan lebih kurang tahun 1949 dan ia termasuk orang yang pertama kali dibebaskan.⁵¹

Setelah menyelesaikan pendidikan tsanawiyah di Ha'had Al-Azhar Thantha, kemudian al-Qardhawi melanjutkan ke universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952, lalu memperoleh ijazah keguruan setahun berikutnya tahun 1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke jurusan khusus bahasa Arab di Al-Azhar selama 2 tahun. Dan ia menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran. Kemudian tahun 1958, ia memperoleh ijazah diploma dari ma'had al-dirasat Al-Arabiyyah dalam bidang sastra dan bahasa. Selang tahun 1960 ia mendapatkan ijazah master di jurusan ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah di fakultas Ushuluddin.⁵²

Selanjutnya Yusuf Al-Qardhawi memperoleh gelar doktor pada 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi *Fiqh Al-Zakah*. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Di Qatar, Qardhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah Nabi. Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dengan demikian, Yusuf Al-Qardhawi telah membuktikan kecerdasannya ketika ia masih berstatus mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Yusuf

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman, h. 130.

⁵² *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1448.

Al-Qardhawi menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa dan mendapat predikat cumlaude. Dengan prestasi akademis yang membanggakan itu, telah mengantarkan Yusuf Al-Qardhawi menjadi seorang intelektual yang handal.

Pada tahun 1949 yaitu pada masa pemerintahan al-farouk, Yusuf Al-Qardhawi terlibat dalam pergerakan ikhwanul muslimin hingga ia masuk penjara april tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi jumi di mesir. Pada bulan oktober kembali mendekam di penjara militer selama 2 tahun. Ia sibuk dengan kegiatan da;wah sejak muda, ia terlibat gerakan da'wah dan masuk penjara beberapa kali baik di masa kerajaan maupun di masa revolusi. Yusuf al-Qardhawi meninggalkan mesir pada tahun 1961 akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu, ia terpaksa menuju Qatar dan di sana mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Kemudian di saat yang sama, ia juga mendirikan pusat kajian sejarah dan Sunnah Nabi, ia mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doa sebagai tempat tinggalnya.⁵³

Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia bekerja di bagian pengawas urusan agama bidang wakaf pemerintahan Mesir, dan di secretariat bidang kebudayaan Islam di Al-Azhar, lalu menjadi direktur dilembaga-lembaga pendidikan agama miliknya, ia juga dipercahya sebagai dekan pada fakultas syariah dan studi Islam, juga sebagai direktur pusat studi sunnah dan siroh yang ia sendiri sebagai pengawasnya sehingga sekarang jabatan itu masih diembannya.

Ia juga seorang orator ulung, penulis yang handal, dan seorang yang mendalam ilmuan keislaman dan sastranya. Ia kini menjadi anggota di berbagai lembaga ilmiah, da'wah arab Islam dan internasioanl. Di antaranya adalah lembaga

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I, terj.* Ceep Taufikurrahman, h. 131.

fiqh di rabithah Alam Islami, lembaga kajian bidang studi peradaban Islam di Yordania, pusat studi Islam Oxford, majelis sekretaris-sekretaris Universitas Islam Internasional di Islamabad. Lembaga-lembaga da'wah Islam di Khartoum dan lain-lain. Ia juga mengepalai Unit Pengawasan Syariat di berbagai Bank Islam. Pada tahun 1991 M, Al-Qardhawi mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1992, Al-Qardhawi bersama Sayyid Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, Al-Qardhawi mendapatkan penghargaan dari Internasional Islamic University Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan, dan pada tahun 1997 mendapatkan penghargaan dari Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqh.⁵⁴

Yusuf Al-Qardhawi juga sebagai kepala keluarga yang memiliki anak terdiri dari tujuh orang, empat putri dan tiga orang putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, sedangkan anak laki-

⁵⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman, h. 132.

laki yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dan, mengambil pendidikan Agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di Barat. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami bergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁵⁵

Pemikiran dan dakwah kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat negara telah menjadikan pengaruh sosok Qardhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer.⁵⁶

2. Guru-guru Yusuf Al-Qardhawi

a. Syaikh Yamani Murad

Pada waktu masih kecil, karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qardhawi belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan kuttab. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamani dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar dengan

⁵⁵ Agus Mahfudi, *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*, jurusan studi islam, Vol, 5, No. 1 (April2014), h. 26.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, (Bandung: PT Mizan Pustaka,2010), h. 5-6.

Syaikh Yamani. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya seperti beliau.

Allah menganugerahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman, sekecil apapun kezhaliman tersebut mulai saat itu beliau tidak suk berbuat zhalim dan tidak suka dizhalimi. Beliau juga megetahui bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT agar tidak berbuat zhalim dan tidak dizhalimi, tidak membodohi dan tidak dibodoh.⁵⁷

b. Syaikh Hamid

Oleh karena kezhaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada syaikh manapun dalam rangka beelajar al-Qur'an. Hal ini berlangsung beberapa lama. Sampai akhirnya ibunda (Rahimahallah) beliau menyuruh untuk belajar kepada Syaikh Hamid. Pada saat menitipkan kami, ibu berkata, "Syaikh, anak ini adalah amanah untuk mu." Syaikh Hamid menjawab, " Dia adalah ankku (juga) dan dia akan selalu aku awasi."

Aktivitas yang beliau dirumah seorang kuttab adalah menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat yang akan beliau hapal beliau tulis diatas sabak yang dibahasi dengan minyak, sehingga layak ditulis dengan tinta.

Beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam usia sembilan tahun lebih beberapa bulan. Beliau menjadi murid termuda dikampung yang sudah hapal Al- Qur'an dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan beliau diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal Al-Qur'an beliau tidak pernah menghilang dari Syaikh Hamid, barangkali beliau berhasil menghafalnya

⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), h.45..

kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah dalam ketentuan Allah SWT. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki beliau dengan julukan “Syaikh” sehingga beliau dengan nama Syaikh Yusuf yang hapal Al-Qur’an.

c. Syekh Al-Bahi Al-Khuli

Pada tahun kedua Ibtidiyah Yusuf Qardhawi diajari dengan mata pelajaran Mahfuzat Syekh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan dia untuk menghafal karya sastra Al-Manfaluti yang diambil dari bagian kitab an-Nadzarat bagian judul Ar-Rahmah (kasih sayang).⁵⁸

d. Syaikh Abdullah Yazid

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada dikampung beliau yang merupakan cabang dari provinsi Al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar disekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Syaikh Abdullah Yazid, beliau mengajari Yusuf al-Qardhawi dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

e. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapat julukan “Biran ji Al-Fash” yang artinya kelas yang paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata Bir yang artinya nomor satu dan kata Biranji adalah orang yang meraih nomor satu.

f. Ustad Sa’id Sulaiman Tsabit

Bersama Ustad Sa’id Sulaiman Tsabit beliau diajarkan mata pelajar sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, khat, mengarang, dan mahfuzat.⁵⁹

⁵⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, h. 20.

⁵⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, h. 20.

g. Syaikh Muhammad Sya'at

Beliau merupakan Nafwu Yusuf Al-Qardhawi, beliau memanggil Yusuf al-Qardhawi dengan sebutan “Yu Allamah” yang artinya wahai anak yang serba tahu.

h. Syekh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili

Mereka adalah dua orang ulama ahli hadits sekaligus dosen yang mengajar Yusuf Qardhawi.

i. Syekh Shalih Syaraf

j. Syekh Abdul Fattah

k. Syekh Abu Bakar Dzikri

l. Syekh Mansur Rajab

m. Syekh Tayyib

n. Syekh Al-Gharab

o. Abdul Halim

p. Dr. Jamaluddin mengajar psikologi

q. Syekh Muhammad Al-Ghazali

Syekh Muhammad Al-Ghazali merupakan guru Yusuf Qardhawi dari kalangan Ikhwanul muslimin. Syekh Muhammad Al-Ghazali sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb As-Sa'adah bersama Assal Damardasy (sahabat Yusuf Qardhawi), tepatnya sebelum ia pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi, Syaikh Muhammad Al-Ghazali juga merupakan guru Yusuf Qardhawi ketika dipenjara Thur.⁶⁰

3. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Al-Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskan untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang

⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, 20.

pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam Kontemporer melalui karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam Modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya Yusuf Al-Qardhawi, seperti masalah-masalah:

- a. Fiqh dan ushul fiqh
- b. Ekonomi Islam
- c. Ulum Al-Quran dan As-Sunnah
- d. Akidah dan Filsafat
- e. Fiqh Prilaku
- f. Dakwah dan Tarbiyah
- g. Gerakan dan kebangkitan Islam
- h. Penyatuan Pemikiran Islam
- i. Pengetahuan Islam umum
- j. Serial Tokoh-tokoh Islam
- k. Sastra dan lainnya.

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Yusuf Al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar yang berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmiah yang

dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, diantara karya-karya Yusuf Qardhawi yang terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

- a. Al-Khashoo'iish Al-Islam, dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik)”. Buku ini membahas bahwa islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk Rahmatan Lil’alamin.
- b. Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadidah Fii Dhau’il Qur’ani Was-Sunnah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul “ Fiqh Prioritas (Urusan amal tertentu). Buku ini membahas tentang persoalan hukum Islam yang diprioritaskan atau di utamakan dari lainnya dengan argumentasi beliau yang kokoh dan kuat.
- c. Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassayayub, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara Prinsip dan Penyimpangan)”.⁶¹
- d. Ghairul Muslim Fil Mujtama’ Al-Islam, dialih bahasakan dengan judul “Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam”. Dalam buku ini 24 membahas tentang hak-hak Non-Muslim disebuah komunitas masyarakat muslim”.
- e. Al-Ijtihad Fi Syari’ah Al-Islamiyah (Ijtihad dalam Islam). Dalam buku ini beliau menganjurkan bahwa ijtihad merupakan jalan yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus asal di lakukan dengan ijtihad yang benar dan tepat.

⁶¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, h. 169.

- f. *Fiqh Al-Zakah*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “*Hukum Zakat*”. Dalam buku ini diterangkan mengenai zakat itu dalam sudut pandang hukum islam.
- g. *Al-Halal wa Haram fi al-Islam (Halal dan Haram Dalam Islam)*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.⁶²
- h. *Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan Judul “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”). Di dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi mengulas secara jelas berdasarkan Nash-Nash tentang ekonomi Islam.
- i. *Syariat Islam tentang Zaman*, dalam buku ini beliau menelusuri liku-liku perkembangan syariat Islam dihamparkan bumi Allah SWT sepanjang zaman. Sehingga disini menimbulkan suatu pertanyaan, mampukah hukum islam mendapati zaman modern. Jawabannya dapat di cari melalui metode ilmiah Islamiyah yang merujuk kepada al-Qur’an dan al-Sunnah serta hasil ijtihad 25 peninggalan mujtahid terdahulu. Berijtihad ini bukan berarti merubah nash tetapi bagaimana mampu mengekspresikan perkembangan masyarakat dengan fiqh yang diproduksi oleh ulama tersebut.
- j. *Madrasah Imam Hasan Al-Bana*. Didalam buku ini beliau mengupas permasalahan tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan Al-Bana untuk membangkitkan umat islam dari tidur yang panjang.

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, h. 170.

- k. *Dar Al-Qiyaam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishod Al-Islam*. Yang dalam bahasa indonesianya *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*. Didalam buku ini ia mengulas secara jelas berdasarkan Nash-Nash tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsip keadilan dari segala aspek.
- l. *Al-Imam al-Ghazali baina Madhihihi* (pro kontra pemikiran al-Ghazali). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi menguraikan bahwa kajian-kajian tentang khazanah intelektual Islam, tidak pernah meninggalkan kontribusi Ghazali dalam pemikiran Islam, berikut pengaruhnya luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam.
- m. *Min al-Ajli al-Syahwatin al-Rashidah al-Tujaddiduddin wa al-Tanhaddhu bi al-Dunya* (*Membangun Masyarakat Baru*). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah “Membangun Masyarakat Baru” yang dilandasi Al-Qur’an dan as-Sunnah, karena tidak dapat di pungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi yang lain. Pada sisi perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit. 26 Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sangat antar nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kotradiktif.⁶³
- n. *Hummu mal-Muslim al-Mu’ashir* (*Keprihatinan Muslim Modern*). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer yang sedang dihadapi umat islam secara arif dan bijaksana. Dalam buku ini beliau

⁶³ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, h. 174.

memberikan analisa universal Islam dalam hal-hal yang mendasar, misalnya dalam memberikan konsep kenegaraan, UU pertanian, format dan sistem pemerintahan Islam, westernasi, misionarisme, komunisme, kolonialisme, dan sebagainya.

- o. Fiqhu au-Lauwiyat. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerak kan dengan as-Sunnah.⁶⁴

Selain sangat produktif menulis buku, Yusus Al-Qardhawi juga menulis artikel di berbagai media massa Mesir. Diantaranya ia menulis di majalah Minbar al-Islam yang diterbitkan oleh kementerian urusan wakaf Mesir, majalah Nur al-Islam, Majalah al- ummah, majalah al-‘Arabi dan lainnya.⁶⁵

4. Corak Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

Corak pemikiran beliau diawali dengan sebuah argumen beliau yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah sangat mudah dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang susah.

Membebaskan masyarakat dari sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tertentu. Karena Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (itiba’) kepada mazhab atau imam tertentu, tetapi Allah SWT memerintahkan kita agar kita mengikuti (itiba’) kepada Al-Quran dan as-Sunah. Memang kita semua dapat mengambil manfaat yang banyak dari mazhab-mazhab yang ada. Tetapi kita harus selalu berusaha memilh pendapat dan dali yang kuat siapapun yang mengatakanya.

⁶⁴ Isom Talimah, “Manhaj Yusuf Qardhawi, Terj. Samson Rahman, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 35-39.

⁶⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Ekstrim; Analisis Dan Pemecahannya*, Terj. Alwi AM, (Bandung: Mizan, 1994 M), h. 7.

Karena seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau imam tertentu, mengingat diantara para imam tidak ada yang ma'shum. Hal ini beliau kemukakan dikarenakan dikampung beliau dalam mengajarkan fikih para ulama hanya mengambil dari mazhab Syafi'i. Hal ini memaksa para ulama mengikuti mazhab Hanafi mengajarkan mazhab syafi'i.⁶⁶

Pendapat beliau sesuai dengan perkataan Imam Hasan Al-Bana pada prinsip kenam yang merupakan bagian dari "20 prinsipnya", Semua orang boleh diambil atau ditngalkan perkataanya, kecuali al-Ma'shum (terjaga dari kesalahan dan dosa) yaitu nabi Muhammad SAW. Semua yang datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunah maka kita terima. Sedangkan jika tidak, maka al-Quran dan as-Sunah lebih utama untuk diikuti.⁶⁷

Diantara karakteristik dan keistimewaan umat Islam adalah keabadian sumber ajaranya yang terpelihara dari kesalahan dan pemalsuan. Karena Allah telah menjaganya dan tidak akan menyerahkan tugas penjagan itu kepada siapapun. Allah SWT berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya pasti kami (pula) yang memeliharanya". (Q.S Al-Hijr: 9).⁶⁸

Disini perlu digaris bawahi apa yang dikatakan oleh Imam asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqatnya bahwa penjagan terhadap al-Quran, yang pemeliharanya telah dijamin oleh Allah, mengandung pengertian dan konsekuensi sebagai keharusan untuk menjaga as-Sunah sekaligus. Karena as-Sunah adalah penjelasan bagi Al-Quran yang

⁶⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa Haram fil Islam*, h. 237-238.

⁶⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 9.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 262.

menjadi keharusan dalam memahami Al-Qur'an. Dan penjagan terhadap sesuatu yang dijelaskan mengharuskan dijaganya pula unsur penjelasnya. Ini adalah logika kuat yang tidak diragukan lagi.

B. Definisi Jual Beli

Yusuf Al-Qardahwi mendefinisikan jual beli barang ialah pertukaran harta antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atas dasar suka sama suka, atau memiliki hak-hak orang lain dengan adanya ganti rugi atau dibayar dengan uang atau barang. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya.⁶⁹ Definisi jual beli yang dipaparkan Yusuf Al-qardahwi berbeda dengan pendapat ulama Hanafiah, Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli barang adalah saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau, tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷⁰

Adapun pendapat *fuqaha* dari pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali meyakini bahwa penjual dapat memberikan dua harga, yang satu untuk transaksi tunai dan yang lainnya untuk transaksi kredit, tapi salah satu dari kedua harga tersebut harus ditetapkan pada saat akad.⁷¹ Berbeda dengan pengikut dari Imam Malik, walaupun Imam Malik melarangnya, namun ada sebagian pengikut atau murid dari mazhab Maliki memiliki

⁶⁹ Yusuf Al-Qardahwi, *Halal Wal Haram Fiil Islam*, (Maktabah: Wahbah,1996)), h. 251.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 67.

⁷¹ Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 409..

pandangan berbeda dan membolehkannya transaksi jual beli yang dilakukan secara tangguh.⁷²

Jual beli belum tentu dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan karelaan kedua belah pihak kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

Aktivitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba, dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.⁷³

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang diatur tetapi diperhitungkan untuk nilai mata uang tertentu. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah

⁷² Al-Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwattha' Imam Mālik* Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 85.

⁷³ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi E-Commerce Perspektif Islam Muamalah*, (Yogyakarta: Insani Press, 2007), h. 73

ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi hukumnya boleh atau mubah.

C. Landasan Hukum Jual Beli

Yusuf Al-Qardahwi dalam kitab *halal wal haram fiil Islam* mengatakan, asal sesuatu yang diciptakan Allah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram kecuali ada “*nash*” yang sah dan tegas dari syar’I (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya termasuk kegiatan bermuamalah yaitu jual beli, diperbolehkan. Maka sebenarnya menjual apapun hukumnya mubah atau boleh termasuk jual beli kredit.⁷⁴

Menurut Yusuf Al-Qardahwi Jual beli merupakan sesuatu yang dibenarkan, baik oleh Al-Qur’an, hadits maupun ijma’ ulama. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam AlQur’an dan hadist Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

1. Al-Qur’an

a. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

75

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

⁷⁴ Yusuf Al-Qardahwi, *Halal Wal Haram Fiil Islam*, h. 223.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 47

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.⁷⁶

c. Allah berfirman dalam O.S An-Nisa/ 4: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾
وَاٰخِذْهُمُ الرِّبٰوُ وَقَدْ بُرُوْا عَنَّا وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, pada hal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁷⁷

Didalam kitab halal wal haram fiil Islam bab muamalah, Yusuf Al-Qardahwi juga mempertegas argumennya terkait jual beli, yaitu saat Nabi Muhammad saw

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 83.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 103.

mengatakan bahwa jual beli dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Al-Sunnah

Sunnah dari Rasulullah saw. Kemudian digunakan, jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Yusuf Al-Qardahwi sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki nshir as-sunnah (pembela sunnah Nabi). Dasar atau lantasan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

a. Hadis Riwayat Bukhari No. 2072

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.⁷⁸

Artinya:

Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud 'alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. (HR. Bukhari No. 2072)

Syarat untuk jual beli yang mabrur ialah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari jual beli yang bermasalah, jujur, dan terhindar dari pengelabuan. Jangan ada penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Kita bisa mengambil pekerjaan, bahwa pekerjaan yang baik ialah pekerjaan yang membawa banyak keberkahan dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Sehingga dari sini kita tahu bahwa yang sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada yang banyak namun belum tentu berkah.

b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

⁷⁸ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 1980), h. 34.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ أَلْبَ رَكَّةٌ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.⁷⁹

Artinya:

Nabi bersabda, : ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tidak tunai, muqaraddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan tidak untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Hadits riwayat Ibnu majah di atas merupakan dalil lain dibolehkannya melakukan akad secara jatuh tempo. Tetapi kedudukan hadits ini lemah, karena demikian banyaknya ulama yang menggunakannya untuk dalil akad mudharabah maupun murabahah (jual beli tempo).⁸⁰ Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo. begitu juga yang dilakukan secara tangguh untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

Sebuah riwayat dari Ibnu mas'ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

c. Ijma'

Ijma' yang diterima Yusuf Al-Qardahwi sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.

⁷⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*, Jilid II, No. Hadist 2289, h. 768.

⁸⁰ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*, h. 769.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.⁸¹

Artinya:

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan landasan di atas, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa hukum jual beli adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku artinya jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya. Transaksi ini sudah dipraktikan diberbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya, itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan: “pada dasarnya. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Sedangkan menurut Imam Syafi’I membenarkan keabsahan jual beli berdasarkan pada syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dan juga karena orang memerlukannya, dan terjadi karena suka sama suka diantara kamu.⁸²

Hukum asal jual beli adalah boleh. Yusuf Al-Qardhawi berkata: “asal jual beli semuanya boleh apabila dengan ridhho kedua belah pihak yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah Saw. Maka iya haram dengan izin beliau dan masuk ke dalam perkara yang beliau larang dan apa-apa yang terpisah dari itu maka kami memeperbolehkannya dengan dalil diperbolehkannya jual beli, yang kami jelaskan dalam kitab Allah swt.⁸³

Dalil dan ijma’ menjelaskan bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh, dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barangyang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya

⁸¹ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.49.

⁸² Al-Imam Asy-Syafi’i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 33.

⁸³ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wal Haram fiil Islam*, h. 33.

tanpa ada imabal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayarnya atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain.

D. Asas Hukum Jual Beli Dalam Islam

1. Asas ilahiah

Kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah swt. asas ilahiah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu tauhid ul hiyah dan tau id rub biyah. Tau id ul hiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah miliknya, sedangkan tauid rub biyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluknya dan di pulalah yang akan membimbing setiap insan yang dipercaya kepadanya kearah keberhasilan.⁸⁴

2. Asas kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk da nisi diperikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.⁸⁵ Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Q.s Al-Maidah 1:

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 91-92.

⁸⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 31.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihallalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya”.⁸⁶ (QS. Al-Maidah: 1)

3. Asas keadilan

Asas keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Asas kerelaan

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*, h. 382.

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”.⁸⁷

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini, menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.⁸⁸

5. Asas kejujuran dan kebenaran

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 disebutkan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.⁸⁹

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*, h. 273.

⁸⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 16.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*, h. 48.

BAB III

KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI

A. Definisi Jual Beli Kredit

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan jual beli kredit merupakan sebuah transaksi penjualan sebuah barang dengan pembayaran tidak tunai yang dimana pembayarannya lebih mahal dibandingkan dengan pembayaran secara tunai pada pembayaran tidak tunai tentunya melakukan angsuran pembayaran. Misalnya jika membeli sebuah mobil dengan harga tunai 100 juta rupiah, Pak dedi membelinya dengan cara tidak tunai maka pak dedi akan membayar secara angsuran jika di total maka mencapai 120 juta rupiah dan dia akan membayar angsuran setiap bulannya 3 juta rupiah.

Mayoritas para ulama itu memperbolehkan terjadinya transaksi jual beli secara kredit, karena jual beli dengan sistem ini merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan asalkan tempo atau waktu dalam pembayaran telah ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan. Namun semuanya tergantung dengan bagaimana transaksinya, kejelasan (transparan) dan tidak merugikan antara kedua belah pihak.

Adapun ulama-ulama yang keberatan dengan jual beli secara kredit, adalah ulama-ulama yang bermazhab hanafi dan syafi'I mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit ini sebagai riba naziyah, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berutang), dan ternyata hal ini sangat memberatkan bagi pihak yang berutang. Sedangkan ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit itu diperbolehkan antara lain seperti imam thawus, al hakam, hammad, dan Yusuf Al-Qardhawi dan juga kebanyakan ulama, asalkan saja

perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan si kreditur.⁹⁰

Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa pembelian dengan cara bertempo atau dengan cara kredit dibolehkan, asalkan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Sebab kalau tidak dengan pembelian secara tempo atau kredit maka masyarakat tidak dapat mensejahterakan hidupnya. Sedangkan barang yang dibeli dengan tempo atau kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit kendaraan, kredit rumah dan lain-lain.

B. Syarat Keabsahan Jual Beli Kredit

Disyariatkan mengenai sahnya suatu akad adanya barang yang diadakan harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang sebelum dilakukannya akad apabila akad. Apabila seseorang menjual barang kepada pemilik pertamanya, misalnya seseorang pedagang berkata kepada pemberi utang, “aku jual barang ini kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali barang ini kepadaku”. Apabila cara tersebut telah ada kesepakatan dan konspirasi sebelumnya maka tidak dibolehkan, karena cara seperti ini mengandung tipu daya.

Adapun jika seseorang menjual barang kepada seseorang pembeli dengan akad serah terima yang sah kemudian pembeli tersebut menjual barang itu kepada seseorang pengutang. Kemudian pengutang menawarkan barang tersebut kepada orang yang mau membelinya lebih mahal dan akhirnya barang tersebut dibeli

⁹⁰ H. Chairumn Pasaribu dan Suhrawati K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 51.

kembali oleh penjual pertamanya, maka jual beli tersebut sah, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.⁹¹

Menurut Yusuf Al-Qardhawi jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram.

1. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegakan riba. Maka jual beli “*inah*” tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.

Jual beli “*inah*” yaitu seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli ini dinamakan jual beli ‘Inah dan hukumnya haram karena sebagai wasilah (perantara) menuju riba.

2. Barang terlebih dahulu dimiliki oleh penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Sebagai contoh maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan motor lalu menyerahkannya kepada pembeli.
3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen. Maka tidak boleh

⁹¹ Syekh Abdurrahman , et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Maktabah Madinah, 2008), h.338.

pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.

4. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Amka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i.
5. Barang yang dijual secara kredit harus ditria pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh tidak transaksi jual beli kredit dilakukanhari ini dan barang diterima pada saat keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.
6. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
7. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara jual beli sewa (leasing).
8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena hal ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orangjahiliyah di masa Nabi saw.

Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada 2:

- a. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti: pemilik showroom motor
- b. Jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkannya konusmen, seperti: lembaga keuangan.⁹²

⁹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Pt Bank Mulia Insani, 2017), h. 421.

C. Barang Yang Boleh Dikreditkan

Kredit merupakan suatu pembelian yang dilakukan pada sesuatu barang, pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Jenis jual beli kredit yang marak dipraktikkan dewasa ini adalah jual beli kredit kepemilikan rumah, yang masyhur disebut sebagai KPR, kemudian kredit kendaraan (seperti motor dan mobil), juga kredit alat-alat rumah tangga, dan lain dan masih banyak lagi.⁹³

Sebagai contoh adalah ketika seseorang ingin membeli motor misalnya, namun uangnya tidak cukup untuk membayar secara kontan, dengan alasan itu si pedagang menawarkan dengan harga kredit dan tempo pembayaran, misalnya jika dengan membeli kontan maka harga motor tersebut adalah Rp.30.000.000, sedangkan secara kredit, pedagang akan mengambil keuntungan, misalnya Rp.1.000.000, jumlah harga naik menjadi Rp.31.000.000, penambahan harga tersebut adalah secara angsuran, ketika sejak awal kesepakatan terjadi di antara keduanya, jual beli kredit seperti ini saling mengetahui, sukarela dan saling menguntungkan, baik bagi si-pemberi karena kredit meringankan pembayarannya dan bagi pedagang menguntungkan, baik bagi si-pembeli karena kredit meringankan pembayarannya dan bagi pedagang menguntungkan, jadi sama-sama mendapat keuntungan yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

⁹³ Lukman Al-Hakim Dan Muslim Muslihun, *Muqaranah Fi Al-Muamalat*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2010), h. 42.

Penambahan harga hampir terjadi di dalam semua sistem jual beli dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam jual beli tidaklah dilarang, selama tambahan-tambahan tersebut tidak merugikan atau mengandung unsur zhalim.⁹⁴

D. Penafsiran Kredit Dalam Fiqh

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada zaman ini menjadi dua pendapat yaitu:

a. Jual beli kredit di haramkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama' kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Al-Silsilah Al-Shohihah 5/419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah 2/221 dan juga lainnya. Mereka berhujjah ia berkata; "Rasulullah SAW melarang melakukan dua transaksi jual dalam satu jual beli". *Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan disahkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Abu Daud: "Barangsiapa yang melakukan dua jual beli pada satu jual beli maka yang sah baginya ialah harga yang kurang (harga paling Rendah) atau terjerumus pada riba."* (HR. Tirmizi, Ahmad dan Nasa'i).

Tafsir dari larangan Rosululloh SAW "Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" adalah ucapan seorang penjual atau pembeli : "Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu." Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam "Gharib Al-Hadits (I/18) : *"Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli*

⁹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 60.

barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.

Dan juga Sufyan Ats-Tsauri, Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : “*Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian*”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah “*dua penjualan di dalam satu penjualan*”, dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama.⁹⁵

Beberapa fuqoha’ pula tidak mengizinkan penjualan kredit, mereka percaya bahwa akumulasi harga terkait dengan masalah waktu. Dalam hal ini tidak berbeda dengan rentenir. Pandangan lain berbeda, pula berkata kalau menaikkan harga di atas yang sesungguhnya merupakan mendekati dengan riba nasi’ah ialah harga bonus, jadi ini jelas dilarang Allah swt.

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Contohnya: Seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “saya memerlukan motor yang begini dan begini”. Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan, tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan

⁹⁵ Sufyan Bin Sa’id Ats Tsauri, *Tafsir Sufyan Ats-Tsauri*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2006), h. 6-13.

terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba.⁹⁶

b. Jual Beli Kredit Diperbolehkan

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dzolim.⁹⁷ Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1. harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik ba' gharar "bisnis penipuan".
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktek riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai' muththarr 'jual beli dengan terpaksa'.⁹⁸

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 172.

⁹⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, h. 169.

⁹⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 216.

Di dalam fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai'ul al-ajal (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (voorschot). Mengenai jual beli voorschot (bai'al urbun, jual beli dengan uang muka), jumhur ulama anshar mengatakan tidak boleh. Alasannya ialah karena jual beli tersebut termasuk mengandung kesamaran, pertaruhan dan terdapat unsur memakan harta orang lain tanpa imbalan. Ada dua motif yang dijadikan dasar larangan jual beli jenis ini (*bai'al urbun*), diantaranya:

1. Bahwa apa yang dibayarkan sebagai voorschot itu akan hilang sia-sia apabila ternyata pihak pembeli tidak meneruskan pembeliannya atas barang tersebut,
2. Syarat barang tersebut akan kembali pada si penjual manakala penjual tidak ingin melanjutkan menjual barang tersebut.

Dari golongan tabi'in yang membolehkan antara lain Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi bin al-Harst dan Zaid bin Aslam.⁹⁹ Ibn Rusdy memberi contoh jual beli sistem kredit seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Ia membeli dengan cash (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya.¹⁰⁰

Seorang muslim diperbolehkan membeli barang dengan membayar harganya secara kontan, atau menangguhkannya hingga waktu tertentu (kredit), yang penting suka sama suka. Suatu ketika Nabi saw. Membeli makanan dari seorang yahudi untuk menghadapi keluarganya, dengan pembayaran kredit . beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada si yahudi itu. Apabila si penjual menaikkan harga karena penundaan pembayaran, seperti yang biasa oleh kebanyakan pedagang yang

⁹⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujahid*, (Semarang: Asyi Syifa, 2000), h. 32-33.

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h.377.

menjual dengan pembayaran angsuran, sebagian ahli fiqh mengharamkannya dengan alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.¹⁰¹



¹⁰¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), h. 214.

BAB IV

KONSEP KENAIKKAN HARGA MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI

A. Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Jual beli merupakan bentuk perdagangan yang dibolehkan. Dalam perspektif al-quran, perdagangan dibagi menjadi dua, yakni perdagagn yang dibolehkan, yakni jual beli, dan perdagangan yang dilarang, yakni riba. Hal ini sebagaimana terlihat jelas di dalam firman Allah SWT berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S Al-Baqarah (2): 275).

Perdagangan yang dibolehkan ada terjadi secara kontan (dibayar tunai) dan ada juga terjadi secara angsur (kredit). Hal ini demikian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni kesepakatan yang lahir dari pihak pembeli dan penjual dalam rangka menagihkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain yang membutuhkan yang disebabkan oleh adanya akad jual beli.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.¹⁰²

Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsur, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hak yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan benar sah menurut ketentuan hukum syara’

¹⁰² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (terj)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 373.

(prinsip bermuamalah dalam Islam), maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai dalam masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan. Menitikberatkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan dikalangan ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen).

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga barang antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan.

Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.¹⁰³

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.¹⁰⁴

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah

¹⁰³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 139

¹⁰⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87.

pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Membahas masalah harga, menurut Yusuf al-Qardhawi, Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan masalah kesepakatan harga kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, ketika terjadi naiknya harga di pasar, Rasulullah SAW diminta untuk menentukan harga.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.¹⁰⁵

Artinya:

“Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezki. Saya mengharap ingin bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada seorang-pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majjah, ad-Darimi dan Abu Ya’la)

Menurut Yusuf al-Qardhawi, hadis di atas menegaskan bahwa Rasulullah SAW ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh kezaliman yang dilakukan. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan.¹⁰⁶

Berdasarkan masalah harga di atas, jelaslah bahwa dalam konteks umum, hak menetapkan harga merupakan hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli yang telah

¹⁰⁵ Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Dan Abu Ya’la. Takhrij No. 323.

¹⁰⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (terj), h. 354.

diberikan oleh Allah swt. Begitu juga halnya menentukan naik atau turunnya harga dalam penjualan secara berjangka (kredit) merupakan hak perorangan (yakni hak antara penjual dan pembeli); dalam hal ini tidak boleh adanya campur tangan (intervensi) dari pihak lain termasuk pemerintah dalam menentukan dan menetapkan harga tersebut. Bila hal ini terjadi, maka pihak lain telah mencampuri (menzhalimi) wilayah privasi seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Disamping itu, adanya pembahasan tentang kenaikan harga dalam penjualan kredit merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan dalam menghindari adanya praktek ribawi yang menyertai suatu transaksi yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sisi lain, adanya peringatan Rasul tentang meminta perlindungan kepada Allah swt. dari berhutang. Karena penjual secara angsur merupakan penjual yang sah dan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli, namun pihak penjual memiliki kewajibannya untuk membayar hutangnya sebagai berikut:

1. Menaikan harga jual berjangka dengan hati-hati

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Islam menghalalkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Kemudian, Islam sangat memuji orang yang berjalan di permukaan bumi untuk berdagang, akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba.¹⁰⁷ Adapun pembenaran dan pujaan serta larangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT melalui firmanNya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٠٧﴾

¹⁰⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fiil Islam*, h. 366-367.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S An- Nisa 4: 29)¹⁰⁸

Diantara dalil di atas dapat dipahami bahwa Allah swt. membolehkan pengembangan uang melalui transaksi jual beli yang dilakukan, yang transaksi tersebut terjadi atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Namun Allah swt. melarang pengembangan uang melalui jalan bathil, diantaranya pengembangan uang yang di dalamnya menyertai adanya praktek ribawi. Allah swt berfirman:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠٩﴾

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Q.S Muzzammil 73: 20)¹⁰⁹

Ayat di atas merupakan ayat pujian yang diberikan Allah swt kepada seorang muslim, dalam melakukan pengembangan uang dengan cara perdagangan. Dari ayat di atas Allah swt. kepada orang mengembangkan uangnya dengan cara perdagangan (jual beli) menyamakan dengan orang yang berperan di jalnnya, dan orang tersebut akan memperoleh balasan pahala di sisi Allah swt. sebagaimana orang yang berperang dijalnnya.

Kemudian Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٩﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢١٠﴾

Terjemahnya:

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.105.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 848.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah 2 : 278-279)¹¹⁰

Dalam ayat di atas secara tegas pelarangan terhadap riba. Dan Allah swt. juga secara tegas akan memerangi praktek riba dan orang-orang yang memberikan harta, serta menerangkan bahaya riba dalam masyarakat. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah swt. dalam menerangkan masalah riba dan sekaligus sebagai penegasan dari praktek riba yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kehati-hatian yang dilakukan dalam menaikkan harga dalam penjualan berjangka, agar penjualan yang dilakukan benar-benar terbebas dan terhindar dari praktek riba itu sendiri.

Dengan sikap kehati-hatian tersebut, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenaikan harga dalam penjualan secara angsuran (kredit). Dalam hal ini Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan perbedaan pendapat tersebut, sebagai berikut:


- a. Menurut fuqaha; megharamkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit karena pertimbangan masalah waktu, sebagaimana kondisi umum yang dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan cara kredit.
- b. Jumahur ulama; berpendapat bahwa membolehkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit. Karena hukum aalnya boleh dan tidak adanya nash yang melarangnya. Sehingga, tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 58-59.

Dari dua pendapat di atas, Yusuf Al-Qardhawi lebih memilih bahwa penambahan harga dalam penjualan secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan harga penjual menurut harga yang pantas dan tidak sampai pada batas pemerkosaan dan penzhaliman.¹¹¹ Kemudian dalam mendukung dan memperkuat arhumentasi serta dasar Yusuf Al-Qardhawi dalam penambahan harga dari penjualan secara kredit, di mana beliau mengutip pendapat Imam asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar (5:153), yakni menetapkan bahwa kebolehan bagi pedagang menaikkan harga suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara kredit (dibayar secara angsur).



2. Lindungan Allah SWT dari hutang

Yusuf Al-Qardhawi, berpendapat bahwa suatu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah tentang hukum agamanya; bahwa agama memerintahkan manusia untuk supaya orang berlaku lurus dan sederhana dalam hidup dan kehidupannya.¹¹² Dalam hal ini, banyak sekali firman Allah SWT yang menjelaskan, diantaranya:

... وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. 

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (O.S. Al-An'aam 6: 141).¹¹³

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 

Terjemahnya:

¹¹¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (terj)*, h. 374.

¹¹² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (terj)*, h. 371.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 197.

Dan jangalah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan itu adalah sangat ingar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Israa' 17: 26-27)¹¹⁴

Berdasarkan dalil di atas, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Islam menuntut agar seorang muslim menginfakkan hartanya, tetapi hanya sebagian, dan bukan semuanya. Karena, siapa saja yang mendermakan hartanya, maka sedikit sekali dia akan berkekurangan. Kemudian, ditegaskan oleh Qardhawi bahwa dengan kesederhanaan itu, seorang muslim tidak lagi perlu berhutang, lebih-lebih Nabi SAW sendiri tidak suka seorang muslim yang baik adalah kesusahan di malam hari dan suatu penghinaan di siang hari. Oleh karena itu Nabi SAW selalu meminta perlindungan kepada Allah SWT dari sikap berhutang.¹¹⁵

Dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi di atas dapat dipahami bahwa meskipun Islam membolehkan penambahan harga dalam penjualan secara kredit ketika tidak terdapat indikasi yang mengantarkan pelakunya kepada praktek ribawi, tetapi di sisi lain Islam sangat mencintai seorang muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Karena hidup boros mendorong seorang muslim untung berhutang dan terbiasa dalam berhutang.

Meskipun berhutang tidaklah merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT, namun berhutang merupakan suatu perbuatan yang tidak disenangi atau dibenci oleh Rasul SAW, dengan kata lain berhutang merupakan suatu tindakan tercela yang harus dihindari, termasuk jual beli secara kredit. Karena jual beli kredit pada prinsip, ketika pembeli menerima suatu barang (produk), maka pembeli memiliki kewajiban melunasi cicilan (hutang) dari barang yang telah dibeli. Hal

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 388.

¹¹⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (terj)*, h. 372.

demikian, terlihat dari doa Nabi SAW yang bermohon agar dijauhkan dari sikap berhutang, sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.¹¹⁶

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang dan tekanan orang lain” (HR. Abu Daud)

Walaupun demikian, Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa ketika seseorang sudah berupaya dan berusaha untuk hidup sederhana, sementara ia menjauhkan diri untuk bersikap boros, namun upaya tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga menuntutnya untuk berhutang, kondisi demikian tidaklah menjadikan seorang muslim telah melakukan perbuatan tercela. Dalam kondisi demikian, muslim lainnya yang memiliki kemampuan dituntut untuk dapat membantu muslim tersebut dalam memenuhi kebutuhannya, terutama pihak keluarganya.¹¹⁷

B. Analisis dalam Ekonomi Islam

Ketika menganalisis gagasan Yusuf Al-Qardhawi tentang peningkatan harga jual kredit (pembayaran angsuran), penulis selalu menggunakan hukum syara’ (hukum Islam dalam ekonomi) selaku bawah untuk menganalisis gagasan tersebut. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno ialah “greek” mempunyai arti mengurus pekerjaan rumah tangga. Ini termasuk anggota keluarga yang sanggup turut ikut serta dalam menciptakan bebrapa barang berharga serta menolong membagikan jasa. Sedangkan ilmu ekonomi menurut Muhammad Quraish Shihab yang dilansir Muhammad Said

¹¹⁶ Abu daud Suleman, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t.) Takhrij no. 347

¹¹⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (terj)*, h. 373.

merupakan selaku ilmu mengenali sikap manusia yang berhubungan dengan aktivitas memperoleh duit serta membelanjakannya.¹¹⁸

Menganalisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang peningkatan harga akibat penjualan angsuran (kredit) mengungkapkan bahwa penetapan harga ialah hak Allah swt. semata. Antara penjual serta pembeli diberikan kebebasan dalam menyepakati (equilibrium) harga dari sesuatu produk diperjual-belikan. Begitu pula halnya upaya penjual dalam pengembangan harta dengan jalur menaikkan harga kala sistem penjualan tersebut secara kredit (angsuran). Walaupun di golongan ulama berbeda komentar dalam menaikkan harga dalam penjualan angsuran (kredit), tetapi perbandingan tersebut ialah kekhawatiran hendak terjerumusnya jual beli yang dicoba kepada praktek ribawi, diakibatkan peningkatan harga sebab pertimbangan waktu. Sehingga membuat kesimpulan kalau peningkatan harga dalam penjualan kredit merupakan haram. Perihal demikian ialah pendapat sebagaimana para fuqaha. Selain itu, dari pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang peningkatan harga dalam sistem penjual kredit, di mana dia berpendapat boleh serta memilah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Dengan

Analisis pernyataan di atas. Penjual harus menentukan total harga barang di awal transaksi dengan pembeli. Harga yang ditetapkan oleh penjual dan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian jual beli secara kredit sampai dengan harga tersebut wajib bertabiat senantiasa serta tidak boleh meningkat serta pula menurun sewaktu-waktu. Kala terjalin akumulasi ataupun pengurangan sehabis disepakati akad jual beli kredit, hingga akumulasi ataupun pengurangan tersebut merupakan riba.

¹¹⁸ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2008), h. 6-7.

Ada pula perilaku kekhawatiran serta menghindarkan diri dari berhutang, di mana perilaku serta kerutinan seorang yang sukan serta gemar berhutang. Sebab perilaku boros serta tidak berlaku simple. Namun, kala berhutang dalam rangka penunah kebutuhan hidup, serta tadinya yang bersangkutan telah berupaya secara optimal, hingga berhutang bukanlah membawakan dia kepada sikap yang mengerikan. Oleh karena itu, pemikiran Yusuf Al-Qardahwi tentang penjaualan angsuran dan peningkatan harga pinjaman berlawanan dengan ekonomi Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yusuf Al-Qardhawi membolehkan jual beli barang, dengan unsur-unsur jual beli yang berdasar pada harga beli penjual ditambah dengan keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak dan suka sama suka diantara kamu harus saling ridho. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli barang lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.
2. Yusuf Al-Qardhawi membolehkan pembelian dengan cara bertempo atau dengan cara kredit dengan syarat sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Sebab kalau tidak dengan pembelian secara tempo atau kredit maka masyarakat tidak dapat mensejahterakan hidupnya. Sedangkan barang yang dibeli dengan tempo atau kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit kendaraan, kredit rumah dan lain-lain.
3. Yusuf Al-Qardhawi membolehkan menaikkan harga suatu barang dalam transaksi jual beli kredit dan dibayar sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati antara kedua belak pihak. Hal ini sebagaimana umumnya ditemukan ditengah-tengah masyarakat saat ini, yaitu bertambahnya nilai harga suatu barang ketika dalam pembayaran terdapat jangka waktu. Yusuf Al-Qardhawi membolehkan penambahan harga dalam penjualan secara kredit selama penambahan harga yang

ditetapkan penjual merupakan harga yang pantas dan tidak sampai pada batas merugikan serta menzolimi satu pihak.

B. Saran

Diharapkan bagi mahasiswa untuk mengkaji dan menganalisis dari keunikan pemikiran para ilmuan-ilmuan di dalam Islam tentang konsep-konsep pemikiran di antaranya pemikiran Yusuf Qardhawi.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Abdul Karim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis*. Bandung: Grafindo Media Pertama. 2006.

Abdi ar-Rahman, Muhammad. *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirnidzi*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Islami 1410 H-1990 M.Cet I.

Abdurrahman, Syekh. et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Maktabah Madinah. 2008.

Ali Hasan, M. dan Masail Fiqhiyah. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.

Al-Allamah, Syaikh. Dan Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung. Hasyimi, 2001.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*. Jilid II, No. Hadist 2289.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian fiqh kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Ahmad Tosepu, Yusrin. "Teori dan Konsep", Wordpress.com, 29 Desember 2019. <https://yusrintosepuabdikarya.wordpress.com/2019/12/29/konsep-dan-teori/> (diakses pada 16 September 2020).

Al-Shan'ani, Muhamad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani, *Subul As Salam*, Jux X. Beirut: Darul Fikr, No. Hadits 3225. 2004.

Al-Saubaili, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Moderen, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*. Jilid II. No. Hadist 2289.

Al-Qardhawi, Yusuf Al. *Halal wal Haram fili Islam*, alih bahasa oleh Mu'amma Hamidi, Cet-Ke-1. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

_____. *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj; Faruqbuqbah, Hartono. Jakarta: Media Dakwah. 1987.

- _____. *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2010.
- _____. *Perjalanan Hidupku I*, terj. Ceep Taufikurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- _____. *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilaf*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2003.
- Amin Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatasa Jaya. 2013.
- Arifin, Muhammad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq., 2015.
- Asy-Syafi'i ra, Al-Imam. *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kannisius. 2005.
- Bahreisj, Hussein. *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*. Surabaya: CV. Karya Utama. 1980.
- Bin Sa'id Ats Tsauri, Sufyan. *Tafsir Sufyan Ats-Tsauri*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah. 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.
- Chairumn Pasaribu, H. dan Suhrawati k. lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika. 2004.
- Depertemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro. 2005.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil. Co. Id ". Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Walisongo Semarang. 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

- Elnawati. "Transaksi Jual Beli Kredit Dalam Ekonomi Islam Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan". Skripsi Sarjana; Ekonomi Syariah , IAIN Kendari. 2015.
- Faulidi Asnawi, Haris. *Transaksi E-Commerce Perspektif Islam Muamalah*. Yogyakarta: Insani Press. 2007.
- Ismail. *Perbankan Syariah* . Jakarta: Kencana. 2011.
- Ja'far, Khumendi. *Hukum Perdana Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012. .
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim. 2014.
- Lathifatul Fadhillah, Hanung. "Jual Beli Pakaian Kredit Di Susun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Murroh Nasution, Adanan. Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam, Dalam Jurnal (IAIN Padang Sidimpuan), Yurisprudencia Volume 2 Nomor 2 Desember 2016.
- Mubarok, Jaih Dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mahfudi, Agus. *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jurusan Studi Islam, Vol, 5, No. 1 (April 2014).
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Nursalam. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika. 2008.
- Nasution, S. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Nurhayati, St. et al., *Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2019.
- Octavia, Ika. “Konsep Jual Beli Kedit Menurut Tokoh (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik”. Skripsi Sarjana; Ekonomi Syariah: IAIN Metro. 2018.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Pelangi, Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Pusat Pembinaan Bahasa Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Rifdasani, Nazela. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet (Studi Pada Tengkulak Karet Didesa Kemato Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)”,(Fakultas Syari’ah Di Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2020.
- Rahyana Putri. J, Okhy. “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Jual Beli Lukisan Yang Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqh Muamalah”,Fakultas Syarian UIN Sultan Syarifkasim: Riau, 2015.
- Rusdy, Ibnu . *Bidayatul Mujahid*. Semarang, CV. Asyi Syifa. 1990
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma’arif. 1997.
- Sucipto, H. *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr Hingga Nash Dan Qardhawi, . Hikmah: 2003.*
- Said HM, Muh. . *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangannya, . Pekanbaru: Susqa Press. 2008.*
- Shihab , M. Quraish. *Tapsir Al-Misbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentara Hati. 2001.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia UII. 2004.

- Suhrawardi K, Lubis Dan Rafid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- _____. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada. 2005.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Pt Bank Mulia Insani. 2017.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi*. Parepare: STAIN Parepare. 2013.
- Umar Sitanggul, Anshory. *Fiqh Syafi'i Sistematis*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Warson Munawir, Ahmad . *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif. 1997.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



WATI lahir pada tanggal 07 Januari 1998. Penulis berlatar belakang Barombong, Desa Sipatuo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, anak kelima dari enam bersaudara. Ayah bernama Saleng dan Ibu bernama Raba. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar di SD Negeri 117 Patampanua dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Patampanua dan kemudian selesai pada tahun 2014, melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Pinrang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi, *Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi*.